



## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SUNARNI BINTI MULYONO**, bertempat tinggal di Rawa Sari RT. 04  
Dusun II, Desa Rawa Sari, Kecamatan BP Bangsa Raja,  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera  
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608036808600001 atas nama Sunami Binti Mulyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah dari Mulyono dengan Salamah yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi pada tanggal 28-08-1945;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-26102015-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 26 Oktober 2015;
4. Bahwa, tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
  - 4.1. Ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 26-Agustus-1968
  - 4.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tingkat Tsanawiyah 26-Agustus-1968

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri/Madrasah Aliyah Negeri Belitang. Adalah tanggal 26-Agustus-1968;
5. Bahwa, dengan demikian tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal 28-Agustus-1968 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu tanggal 26-Agustus-1968;
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan pesyaratan ibadah Haji, dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-26102015-0011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama : Sunami Binti Mulyono, yang semula tertulis 28-Agustus-1968, menjadi tertulis dan terbaca 26-Agustus-1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tanggal lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki Tanggal Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-26102015-0011 yang semula tertulis 28 Agustus 1968 diganti menjadi 26 Agustus 1968;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608036808680001 atas nama Sunarni, tanggal 19 April 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Sunarni, Nomor 1608-LT-26102015-0011, tanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulkamain dan Sunami, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Zulkamain, Nomor 1608032607070010, tanggal 15 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Sunami, Nomor Wf.Ma.880021, tanggal 28 April 1988, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sunami, tanggal 25 Mei 1982, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Sunami, Nomor 852539, tanggal 10 Mei 1985, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

##### **1. Saksi Subowo;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bta*



- Bahwa Pemohon bernama Sunarni;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Gumawang, Kabupaten OKU Timur tanggal 26 Agustus 1968;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Mulyono dan Ibu Salamah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bapak Zulkarnain;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon pada Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk keperluan administrasi naik haji;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum pidana;

**2. Saksi Rahmawati;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sunarni;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bapak Zulkarnain

**3. Saksi Musirah;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Sunarni;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Mulyono dan Ibu Salamah;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Gumawang, Kabupaten OKU Timur tanggal 26 Agustus 1968;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal kelahiran Pemohon tersebut, karena setiap Pemohon berulang tahun, orang tua Pemohon sering mengadakan acara syukuran;
- Bahwa sekarang Pemohon telah menikah dengan Bapak Zulkarnain dan tidak lagi tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja;



Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Rawa Sari RT. 004, RW. 002 Desa Rawa Sari, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dimana tempat tinggal dan domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* kesatu dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan *petitum* kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam *petitum* kedua Permohonannya, memohon pada pokoknya agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki Tanggal Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-26102015-0011 yang semula tertulis 28 Agustus 1968 diganti menjadi 26 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, diketahui bahwa benar Pemohon bernama Sunarni;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Subowo dan saksi Musirah yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-4 sampai dengan P-7 diketahui bahwa benar Pemohon merupakan anak dari Bapak Mulyono dan Ibu Salamah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Subowo dan saksi Musirah yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-5 sampai dengan P-7 diketahui bahwa benar Pemohon lahir di Desa Gumawang, Kabupaten OKU Timur tanggal 26 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur sebagaimana ternyata dari Akta kelahiran Nomor 1608-LT-26102015-0011, tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kekeliruan terhadap penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tertulis 28 Agustus 1968 sedangkan yang benar seharusnya tertulis 26 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran Nomor 11608-LT-26102015-0011 tanggal 26 Oktober 2015 yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Akta Kelahiran tersebut benar tertulis atas nama Pemohon yaitu Sunami, lahir di OKU Timur tanggal 28 Agustus 1968, dengan nama orang tua Bapak Mulyono dan Ibu Salamah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah senyatanya terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) tersebut, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 26 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa adapun dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi Subowo bahwa adapun alasan Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi naik haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka oleh karena terdapat kesalahan penulisan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bta*



mengenai tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2), dan oleh karena perbaikan identitas Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon (bukti P-9) tersebut tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa beralasan menurut hukum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2) yang semula tertulis 28 Agustus 1968 diganti menjadi 16 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap *petitum* kedua Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua dikabulkan dengan demikian perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dibuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang, dan oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum* kedua, ketiga dan keempat, maka terhadap *petitum* kesatu dalam permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-26102015-0011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama : Sunami, yang semula tertulis 28-Agustus-1968, menjadi tertulis 26-Agustus-1968;





3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 18 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rasida, SH. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, SH. M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp-
4. PNBP Surat Kuasa	Rp-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. PNBP Relas	Rp-
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);